



PUTUSAN

Nomor 1263 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TATO, bertempat tinggal di Jalan Pasundan, Rt.26, Desa.Singa Gembara, Kecamatan Sangata Utara, Kab. Kutim, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Selamat, dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Tim Advokasi Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPC PPMI) Kabupaten Kutai Timur dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW PPMI) Provinsi Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan Sulawesi Raya, Nomor 89, Sangatta, Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BORNEO MITRA JAYA SITE PT GANDALA ALAM MAKMUR, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Komplek Perum Balikpapan Baru, Blok F 2 Nomor 6, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Asbar, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dari kantor "Advokat-Penasehat Hukum Asbar SH-Neni Triana, S.H.", beralamat di Jalan Persatuan RT.41, Nomor 77, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur-Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Provisi:
 - Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah selama proses terhadap para Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2018, hingga Gugatan ini di Daftarkan Ke Pengadilan Negeri Samarinda, bulan Oktober 2019, (18 bulan) sebesar = Rp52.421.850.00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayarkan Upah Penggugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Dalam Pokok Perkara
 - Mengabulkan Permohonan PHK Penggugat sesuai Ketentuan pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, terhitung sejak di Tetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial;
 - Memerintahkan Tergugat Untuk Membayarkan Pesangon kepada Penggugat sebesar :
 - a. Pesangon =
 $4 \times 2 \times \text{Upah Pokok 2019} = \text{Rp}24.139.080,00;$
 - b. Penghargaan Masa Kerja =
 $2 \times 2 \times \text{Upah Pokok 2019} = \text{Rp}12.069.540,00;$
 - c. Pergantian Hak 15% x =
 $15\% \times 36.208.620,00 = \text{Rp}5.431.293,00;$Total sebesar Rp41.639.913,00 (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr., tanggal 1 April

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 26 April 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja
 - Uang pesangon Rp2.575.000,00 x 2 = Rp5.150.000,00;
 - Uang penggantian perumahan/pengobatan
15% x Rp5.150.000,00 = Rp 772.500,00;
 - Jumlah = Rp5.922.500,00;
 - (Terbilang : lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 1 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/KAS/2020/PHI Smr., *Juncto* Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr;

2. Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah selama proses terhadap para Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2018, hingga Gugatan ini di Daftarkan Ke Pengadilan Negeri Samarinda, bulan Oktober 2019, (18 bulan) sebesar = Rp52.421.850.00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayarkan Upah Penggugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan PHK Penggugat sesuai Ketentuan pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, terhitung sejak tanggal 1 November 2019;
- Memerintahkan Tergugat Untuk Membayarkan Pesangon kepada Penggugat sebesar :

a. Pesangon =

$4 \times 2 \times \text{Upah Pokok 2019} = \text{Rp}24.139.080,00;$

b. Penghargaan Masa Kerja =

$2 \times 2 \times \text{Upah Pokok 2019} = \text{Rp}12.069.540,00;$

c. Pergantian Hak 15% x =

$15\% \times 36.208.620,00 = \text{Rp}5.431.293,00;$

Total sebesar Rp41.639.913,00 (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pertimbangan lain, mohon

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar perkara ini di putuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan perbaikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* menerapkan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pemohon Kasasi/Penggugat melanggar Peraturan Perusahaan (PP) Tahun 2019-2021 berhak atas uang kompensasi 1 kali Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak, padahal sebagaimana surat pemberitahuan Termohon Kasasi tanggal 26 April 2018 (vide bukti P-6/T-11) Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi sebelum berlakunya Peraturan Perusahaan (PP) *a quo* sehingga tidak dapat diterapkan terhadap perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bahwa menimbang alasan *Judex Facti* Pemutusan Hubungan Kerja karena Termohon Kasasi tidak masuk kerja ternyata setelah memeriksa alat bukti T-7 sampai dengan T-9 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dalam persidangan Pemohon Kasasi tidak absen melainkan *breakdown* (BD) dan *standbye* di *mess* karena alat kerja Pemohon Kasasi rusak, bukan mangkir tanpa keterangan sehingga tidak ada kesalahan Pemohon Kasasi;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi beralasan tanpa ada kesalahan berhak atas uang kompensasi 2 kali Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak, serta adil tanpa upah proses karena masa kerja Pemohon Kasasi singkat yaitu 20 Oktober 2016 sampai dengan 26 April 2018, kurang dari 2 tahun, upah/bulan Rp2.575.000,00,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt.Sus-PHI/2020



perhitungannya adalah:

- Uang Pesangon 2 x 2 Rp2.575.000,00	Rp10.300.000,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp10.300.000,00	<u>Rp 1.545.000,00;</u>
Jumlah	Rp11.845.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TATO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TATO** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr., tanggal 1 April 2020, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 26 April 2018;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp11.845.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP: 19610402 198512 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)